

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA KIARAPAYUNG KECAMATAN RANCAH KABUPATEN CIAMIS

Terdapat beberapa pertanyaan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, sebagai berikut :

Daftar Pertanyaan

- a. Sebagai suatu kebijakan
 - a. Badan Permusyawaratan Desa menyediakan tempat untuk bertukaran pikiran dalam perumusan kebijakan bersama Pemerintah Desa
 1. Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menyediakan tempat untuk bertukar pikiran dalam perumusan kebijakan bersama Kepala Desa dan Pemerintah Desa?
 2. Bagaimana hambatan-hambatan Badan Permusyawaratan Desa dalam menyediakan tempat untuk bertukar pikiran dalam perumusan kebijakan bersama Kepala Desa dan Pemerintah Desa?
 3. Bagaimana upaya-upaya Badan Permusyawaratan Desa dalam menyediakan tempat untuk bertukar pikiran dalam perumusan kebijakan bersama Kepala Desa dan Pemerintah Desa?
 - b. Badan Permusyawaratan Desa membuat kebijakan peraturan Desa
 1. Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam membuat kebijakan peraturan Desa?
 2. Bagaimana hambatan-hambatan Badan Permusyawaratan Desa dalam dalam membuat kebijakan peraturan Desa?
 3. Bagaimana upaya-upaya Badan Permusyawaratan Desa dalam dalam membuat kebijakan peraturam Desa?

c. Badan Permusyawaratan Desa melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa terkait dalam perumusan kebijakan

1. Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa terkait dalam perumusan kebijakan?
2. Bagaimana hambatan-hambatan Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa terkait dalam perumusan kebijakan?
3. Bagaimana upaya-upaya Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa terkait dalam perumusan kebijakan?

b. Sebagai strategi

a. Badan Permusyawaratan Desa memberikan semangat kepada Pemerintah Desa untuk berinisiatif membuat kebijakan peraturan Desa

1. Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam memberikan semangat kepada Pemerintah Desa untuk berinisiatif membuat kebijakan peraturan Desa?
2. Bagaimana hambatan-hambatan Badan Permusyawaratan Desa dalam memberikan semangat kepada Pemerintah Desa untuk berinisiatif membuat kebijakan peraturan Desa?
3. Bagaimana upaya-upaya Badan Permusyawaratan Desa dalam memberikan semangat kepada Pemerintah Desa untuk berinisiatif membuat kebijakan peraturan Desa?

b. Badan Permusyawaratan Desa menjaring aspirasi kepada masyarakat untuk membuat kebijakan peraturan Desa

1. Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menjaring aspirasi kepada masyarakat untuk membuat kebijakan peraturan Desa?
2. Bagaimana hambatan-hambatan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjaring aspirasi kepada masyarakat untuk membuat kebijakan peraturan Desa?
3. Bagaimana upaya-upaya Badan Permusyawaratan Desa dalam menjaring aspirasi kepada masyarakat untuk membuat kebijakan peraturan Desa?

- c. Badan Permusyawaratan Desa melibatkan Kepala Desa dalam membuat Kebijakan Desa
 - 1. Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam melibatkan Kepala Desa dalam membuat Kebijakan Desa?
 - 2. Bagaimana hambatan-hambatan Badan Permusyawaratan Desa dalam melibatkan Kepala Desa dalam membuat Kebijakan Desa?
 - 3. Bagaimana upaya-upaya Badan Permusyawaratan Desa dalam melibatkan Kepala Desa dalam membuat Kebijakan Desa?

c. Sebagai alat komunikasi

- a. Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan aspirasi masyarakat terkait membuat kebijakan peraturan Desa
 - 1. Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menyampaikan aspirasi masyarakat terkait membuat kebijakan peraturan Desa?
 - 2. Bagaimana hambatan-hambatan Badan Permusyawaratan Desa dalam menyampaikan aspirasi masyarakat terkait membuat kebijakan peraturan Desa?
 - 3. Bagaimana upaya-upaya Badan Permusyawaratan Desa dalam menyampaikan aspirasi masyarakat terkait membuat kebijakan peraturan Desa?
- b. Badan Permusyawaratan Desa melakukan kerjasama dengan Kepala Desa dan Pemerintah Desa untuk membuat bahan rumusan kebijakan Desa
 - 1. Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan kerjasama dengan Kepala Desa dan Pemerintah Desa untuk membuat bahan rumusan kebijakan Desa?
 - 2. Bagaimana hambatan-hambatan Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan kerjasama dengan Kepala Desa dan Pemerintah Desa untuk membuat bahan rumusan kebijakan Desa?
 - 3. Bagaimana upaya-upaya Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan kerjasama dengan Kepala Desa dan Pemerintah Desa untuk membuat bahan rumusan kebijakan Desa?
- c. Badan Permusyawaratan Desa mencari sumber informasi yang digunakan dalam proses perumusan kebijakan

1. Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mencari sumber informasi yang digunakan dalam proses perumusan kebijakan?
 2. Bagaimana hambatan-hambatan Badan Permusyawaratan Desa dalam mencari sumber informasi yang digunakan dalam proses perumusan kebijakan?
 3. Bagaimana upaya-upaya Badan Permusyawaratan Desa dalam mencari sumber informasi yang digunakan dalam proses perumusan kebijakan?
- d. Sebagai alat penyelesaian sengketa
- a. Badan Permusyawaratan Desa sebagai mediator antara Kepala Desa dan Pemerintah Desa dalam penyelesaian karena adanya perbedaan pendapat yang berkaitan dengan membuat kebijakan peraturan Desa
 1. Bagaimana Badan Permusyawaratan Desa sebagai mediator antara Kepala Desa dan Pemerintah Desa dalam penyelesaian karena adanya perbedaan pendapat yang berkaitan dengan membuat kebijakan peraturan Desa?
 2. Bagaimana hambatan-hambatan Badan Permusyawaratan Desa sebagai mediator antara Kepala Desa dan Pemerintah Desa dalam penyelesaian karena adanya perbedaan pendapat yang berkaitan dengan membuat kebijakan peraturan Desa?
 3. Bagaimana upaya-upaya Badan Permusyawaratan Desa sebagai mediator antara Kepala Desa dan Pemerintah Desa dalam penyelesaian karena adanya perbedaan pendapat yang berkaitan dengan membuat kebijakan peraturan Desa?
 - b. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa sebagai sarana dalam membuat kebijakan peraturan Desa
 1. Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menyelenggarakan musyawarah Desa sebagai sarana dalam membuat kebijakan peraturan Desa?
 2. Bagaimana hambatan-hambatan Badan Permusyawaratan Desa dalam menyelenggarakan musyawarah Desa sebagai sarana dalam membuat kebijakan peraturan Desa?
 3. Bagaimana upaya-upaya Badan Permusyawaratan Desa dalam menyelenggarakan musyawarah Desa sebagai sarana dalam membuat kebijakan peraturan Desa?

c. Badan Permusyawaratan Desa mengenali jenis faktor yang mempengaruhi ketidakpercayaan terhadap lingkungan masyarakat yang kurang mendukung dalam membuat kebijakan

1. Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mengenali jenis faktor yang mempengaruhi ketidakpercayaan terhadap lingkungan masyarakat yang kurang mendukung?
2. Bagaimana hambatan-hambatan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengenali jenis faktor yang mempengaruhi ketidakpercayaan terhadap lingkungan masyarakat yang kurang mendukung?
3. Bagaimana upaya-upaya Badan Permusyawaratan Desa dalam mengenali jenis faktor yang mempengaruhi ketidakpercayaan terhadap lingkungan masyarakat yang kurang mendukung?

e. Sebagai terapi

a. Badan Permusyawaratan Desa sebagai penengah antara Pemerintah Desa dan masyarakat dalam membuat kebijakan peraturan Desa yang menyangkut kesejahteraan masyarakat

1. Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai penengah antara Pemerintah Desa dan masyarakat dalam membuat kebijakan peraturan Desa yang menyangkut kesejahteraan masyarakat?
2. Bagaimana hambatan-hambatan Badan Permusyawaratan Desa sebagai penengah antara Pemerintah Desa dan masyarakat dalam membuat kebijakan peraturan Desa yang menyangkut kesejahteraan masyarakat?
3. Bagaimana upaya-upaya Badan Permusyawaratan Desa sebagai penengah antara Pemerintah Desa dan masyarakat dalam membuat kebijakan peraturan Desa yang menyangkut kesejahteraan masyarakat?

b. Badan Permusyawaratan Desa mengatasi perbedaan pendapat masyarakat dalam membuat kebijakan peraturan Desa

1. Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatasi perbedaan pendapat masyarakat dalam membuat kebijakan peraturan Desa?
2. Bagaimana hambatan-hambatan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatasi perbedaan pendapat masyarakat dalam membuat kebijakan peraturan

Desa?

3. Bagaimana upaya-upaya Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatasi perbedaan pendapat masyarakat dalam membuat kebijakan peraturan Desa?
- c. Badan Permusyawaratan Desa melakukan jadwal pertemuan dalam membuat kebijakan peraturan desa yang diberikan kepada masyarakat selama masa periodenya
1. Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa melakukan jadwal pertemuan dalam membuat kebijakan peraturan desa yang diberikan kepada masyarakat selama masa periodenya?
 2. Bagaimana hambatan-hambatan Badan Permusyawaratan Desa melakukan jadwal pertemuan dalam membuat kebijakan peraturan desa yang diberikan kepada masyarakat selama masa periodenya?
 3. Bagaimana upaya-upaya Badan Permusyawaratan Desa melakukan jadwal pertemuan dalam membuat kebijakan peraturan desa yang diberikan kepada masyarakat selama masa periodenya?

Lampiran 2 Berita Acara

BERITA ACARA

Bertempat di Desa Kiarapayung Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis, peneliti telah melaksanakan wawancara dengan sejumlah informan yang berkaitan dengan pembuatan karya tulis (Skripsi) dengan judul **“PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA KIARAPAYUNG KECAMATAN RANCAH KABUPATEN CIAMIS”**.

Adapun informan yang diwawancarai dengan jumlah 9 orang terdiri dari Kepala Desa Kiarapayung berjumlah 1 orang, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Desa Kiarapayung berjumlah 1 orang, Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Kiarapayung berjumlah 4 orang, dan Tokoh Masyarakat yaitu Kepala Dusun berjumlah 3 orang, dengan data sebagai berikut :

No	Nama	L/P	Usia	Pendidikan	Tanda Tangan
1.	Dedi	L	58	SLTA	
2.	Abdul Hamid	L	64	ST	
3.	Juli Dyanji	L	46	SLTA	
4.	Udin Mardin	L	47	SLTP	
5.	Pidin Zainal	L	52	SLTA	
6.	Meno Hurdin	L	28	SLTA	
7.	Yanti Heryanti	P	43	SLTP	
8.	Rustim Rustaman	L	46	SLTA	
9.	Cucu Abdul Sidiq	L	27	SI	

Lampiran 3 SK Pembimbing



UNIVERSITAS GALUH FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : Administrasi Publik (S1) Terakreditasi
Ilmu Pemerintahan (S1) Terakreditasi

Kampus : Jalan R.E. Martadinata No. 150 Tlp./Fax. (0265) 776790 Ciamis 46274

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS GALUH
Nomor : 0544/35/SK/AK/D/XII/2024


TENTANG
PENGUKUHAN MAHASISWA PESERTA BIMBINGAN SKRIPSI
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS GALUH
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS GALUH,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai syarat untuk menyelesaikan perkuliahan Program Pendidikan S-1 bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh, diharuskan melakukan penulisan dan penyusunan Skripsi;
b. bahwa untuk membantu dalam menyelesaikan proses penulisan dan penyusunan Skripsi dibutuhkan dosen pembimbing;
c. bahwa sebagai tindak lanjut a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Rektor Universitas Galuh Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Akademik Universitas Galuh Tahun 2024;
5. Pedoman Rektor Universitas Galuh Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pembelajaran Project Based Learning (PBL) dan Case Based Method (CBM) Universitas Galuh;
6. Peraturan Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Statuta Universitas Galuh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Kesatu : **Nama : RIRIS RISNAWATI**
NIM : 3506210045
Sebagai Peserta Bimbingan Skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Tahun Akademik 2024/2025, dengan judul Skripsi : **"Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Kiarapayung Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis"**.
- Kedua : Mahasiswa tersebut pada diktum kesatu di atas, dalam melakukan penyusunan Skripsi dibimbing oleh :
1. Agus Nurulsyam Suparman, S.IP., M.Si., sebagai pembimbing I
2. Adityawarman, S.IP., M.Si., sebagai pembimbing II
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2025;
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.



Lampiran 4 Surat Permohonan Izin Penelitian Desa Kiarapayung



UNIVERSITAS GALUH FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : Administrasi Publik (S1) Terakreditasi
Ilmu Pemerintahan (S1) Terakreditasi

Kampus : Jalan R.E. Martadinata No. 150 Tlp./Fax. (0265) 776790 Ciamis 46274

Nomor : 0102/35/SP/AK/DI/III/2025
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Ciamis, 20 Maret 2025

Kepada
Yth. Kepala Desa Kiarapayung Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis
di
Tempat

Bersama ini kami hadapkan, mahasiswa berikut ini :

Nama : Riris Risnawati
NIM : 3506210045
Tingkat : IV
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

bermaksud akan mengadakan penelitian di **Desa Kiarapayung Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis** mulai tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan 30 Agustus 2025.

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk memenuhi proses pembuatan Karya Ilmiah (Skripsi), dengan judul :

"Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Kiarapayung Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis"

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon agar Bapak/Ibu dapat memberikan izin/rekomendasi demi kelancaran kegiatan termaksud.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Arsip

Lampiran 5 Surat Permohonan Izin Penelitian BPD Desa Kiarapayung



UNIVERSITAS GALUH FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : Administrasi Publik (S1) Terakreditasi
Ilmu Pemerintahan (S1) Terakreditasi

Kampus : Jalan R.E. Martadinata No. 150 Tlp./Fax. (0265) 776790 Ciamis 46274

Nomor : 0103/35/SP/AK/DI/III/2025
Lampiran :-
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Ciamis, 20 Maret 2025

Kepada
Yth. **Kepala Badan Permusyawaratan Desa Desa Kiarapayung**
di
Tempat

Bersama ini kami hadapkan, mahasiswa berikut ini :

Nama : Riris Risnawati
NIM : 3506210045
Tingkat : IV
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

bermaksud akan mengadakan penelitian di **Badan Permusyawaratan Desa Desa Kiarapayung** mulai tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan 30 Agustus 2025.

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk memenuhi proses pembuatan Karya Ilmiah (Skripsi), dengan judul :

"Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Kiarapayung Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon agar Bapak/Ibu dapat memberikan izin/rekomendasi demi kelancaran kegiatan termaksud.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Arsip

Lampiran 6 Surat Keterangan Selesai Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
KECAMATAN RANCAH
KEPALA DESA KIARAPAYUNG
*Jalan Raya Rancah - Sukadana No. 01 Kiarapayung
Rancah 46387*

SURAT KETERANGAN
No : 140/64/ VII/ Ds.2025

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Desa Kiarapayung Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis menerangkan bahwa,

Berdasarkan surat dari Universitas Galuh Ciamis Nomor : 0102/35/SP/IAK/DI/III/2025

Perihal Permohonan Izin Penelitian Atas nama :

Nama : Riris Risnawati
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Galuh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Alamat : Dusun Margamulya RT. 04 RW. 03 Desa Kiarapayung Kecamatan Rancah kabupaten Ciamis
Judul : Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Kiarapayung Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis

Telah menyelesaikan penelitian serta memperoleh data dari tanggal 21 Maret-02 Juni 2025 dalam pembuatan skripsi untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan studi program S1 Ilmu Pemerintahan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dijadikan bahan sebagaimana mestinya.





Kiarapayung, 02 Juni 2025
Kepala Desa Kiarapayung







Lampiran 7 Cek Hasil Turnitin Plagiasi

ORIGINALITY REPORT			
10%	10%	5%	3%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	core.ac.uk Internet Source	2%	
2	repository.upi.edu Internet Source	1%	
3	repositori.unsil.ac.id Internet Source	1%	
4	docplayer.info Internet Source	1%	
5	repository.ub.ac.id Internet Source	1%	
6	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%	
7	eprints.umk.ac.id Internet Source	1%	
8	slideplayer.info Internet Source	1%	
9	ejournal.uniks.ac.id Internet Source	1%	

Lampiran 8 Dokumentasi

No.	Kegiatan	Dokumentasi
1.	Melakukan Sesi Wawancara bersama Kepala Desa	
2.	Melakukan sesi wawancara bersama Ketua Badan Permusyawaratan Desa	
3.	Melakukan sesi wawancara bersama Anggota Badan Permusyawaratan Desa	
4.	Melakukan sesi wawancara bersama Anggota Badan Permusyawaratan Desa	

5.	Melakukan sesi wawancara bersama Anggota Badan Permusyawaratan Desa	
6.	Melakukan Sesi Wawancara bersama Anggota Badan Permusyawaratan Desa	
7.	Melakukan sesi wawancara bersama perwakilan Tokoh Masyarakat (Kepala Dusun Margamulya)	

8.	Melakukan sesi wawancara bersama perwakilan Tokoh Masyarakat (Kepala Dusun Jatisari)	
9.	Melakukan sesi wawancara bersama perwakilan Tokoh Masyarakat (Kepala Dusun Kiarapayung)	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Riris Risnawati
Tempat Tanggal Lahir : Ciamis, 12 Desember 2002
Agama : Islam
Pendidikan Formal
Sekolah Dasar (SD) : SDN 3 Kiarapayung
Sekolah Menengah Pertama : MTS Al-Istiqomah Kiarapayung
Sekolah Menengah Atas : SMA Negeri 1 Rancah
Pendidikan Tinggi
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas : Galuh
Alamat Rumah : Desa Kiarapayung Kecamatan Rancah
Kabupaten Ciamis
e-mail : riris_risnawati@student.unigal.ac.id
Nomor *Handphone* : 081324389117